## **BAB V**

## **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan sebagai inti untuk menjawab dari rumusan masalah dan saran sebagai berikut:

## V.5.1 Kesimpulan

- 1. Prostitusi online merupakan kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya sehingga mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Indonesia sebagai negara hukum, telah menerbitkan peraturan perUndang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengatur dan memberikan batasan penggunaan media online. Adapun pengaturan terhadap prostitusi online terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online tidak terlepas dari adanya hubungan antara kepolisian dengan penuntut umum dan pengadilan serta hubungan jaksa dengan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hubungan kepolisian dengan penuntut umum dan pengadilan yakni kedudukan polisi dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang atau police as the gate keepers, yaitu melalui kekuasaan yang ada (police discretion). Dalam hal ini ia merupakan awal mula dari proses pidana, polisi berwenang menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan yang ditahan.
- 2. Peran Polda Metro Jaya dalam menanggulangi prostitusi *online* meliputi upaya *penal* berupa tindakan *represif* yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi, yakni dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap empat pelaku berdasarkan tugasnya dalam menjalankan tindak pidana prostitusi *online*, yaitu kepada mucikari, pelacur, pengguna jasa prostitusi, dan penyedia media tersebut untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang belaku saat ini dan upaya *non-penal* yang bersifat *preventif* yakni upaya pencegahan seperti patroli *cyber*, bekerja sama dengan KOMINFO dalam hal

pemblokiran situs-situs yang mengandung muatan prostitusi, bekerja sama dengan lembaga pemerintah baik KPAI dan juga PEMDA supaya dapat bergerak lebih aktif dalam penyuluhan terkait mensosialisasikan bahaya kejahatan dunia maya khususnya prostitusi *online* kepada masyarakat.

## V.5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

- 1. Penegakan hukum prostitusi *online* membutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan seluruh rakyat. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya *preventif* dengan menghilangkan sebab-sebab jahat dari kejahatan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengawasi perusahaan yang bergerak di industri jasa pariwisata dan agen tenaga kerja. Penegak hukum dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Masyarakat pun diharapkan agar dapat melakukan pencegahan secara *preventif* sejak dini dengan membentengi diri sendiri dengan mempertebal moral dengan norma agama dan norma-norma lainnya serta menjadi pengguna media *online* yang baik dan bijaksana.
- 2. Berdasarkan uraian dalam skripsi ini, penulis memberikan saran agar pemerintah serta aparat penegak hukum lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi *online*, sebagai salah satu kejahatan *cyber* di bidang kesusilaan. Pada pelaksanaannya, diperlukan peraturan hukum yang khusus mengingat prostitusi *online* adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya. Peraturan hukum tersebut juga harus mampu menjerat keempat pelaku yang membentuk skema dalam prostitusi *online*, sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku.